

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Gedung BPKP Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Telepon (021) 85910031 Ekt. 0323

- Yth. 1. Sekretaris Utama BPKP
 - 2. Deputi di lingkungan BPKP
 - 3. Inspektur Jenderal Kementerian
 - 4. Inspektur Utama/Inspektur LPNK
 - 5. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 6. Kepala Pusat di lingkungan BPKP
 - Kepala Perwakilan BPKP di Tempat

SURAT EDARAN Nomor: SE-01/D4/JF/2015

Tentang

PENEGASAN PENETAPAN JAM KERJA EFEKTIF PER HARI UNTUK PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Sehubungan dengan masih bervariasinya penerapan jam kerja efektif per hari dalam penugasan kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor, dengan ini disampaikan penegasan jam kerja efektif per hari untuk penetapan dan penilaian angka kredit sebagai berikut:

1. Jam Kerja Efektif atas Dua atau Lebih Penugasan Kegiatan Pengawasan yang Bersamaan Waktunya

Pada dasarnya, kewajaran jam kerja efektif per hari dalam satu penugasan merupakan tanggung jawab Pimpinan Instansi Unit APIP masing-masing. Namun, perhitungan jam kerja efektif perhari untuk keperluan perhitungan angka kredit penerapannya masih bervariasi terutama apabila terdapat penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan dengan satu atau lebih penugasan kegiatan pengawasan lainnya (2 atau lebih penugasan tumpang tindih). Dalam prakteknya sekitar 10 persen Daftar Penetapan Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang disampaikan ke Tim Penilai Pusat dilengkapi dengan "Laporan Harian Pertanggungjawaban Jam Realisasi Penugasan Kegiatan Pengawasan", sedangkan sisanya tidak dilengkapi. Dengan melampirkan "Laporan Harian Pertanggungjawaban Jam Realisasi Penugasan Kegiatan Pengawasan" dalam DUPAK, apabila terdapat 2 atau lebih penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktu dengan penugasan kegiatan pengawasan lainnya, perhitungan jam kerja efektif perhari yang diajukan oleh auditor tidak ada batasan

maksimalnya bahkan ada yang sampai melewati 24 jam per hari. Oleh karena, itu dalam rangka pengendalian jam kerja efektif per hari sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-1166/SU/JF/2010 butir 5.1 huruf b(2) dan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor SE-352/D4/JF/2011 butir 8 sampai dengan 10, perlu ditegaskan kembali dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan perencanaan penugasan pengawasan, perhitungan jam kerja efektif dalam 1 hari kerja bagi Unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggunya adalah 6,5 jam, sedangkan bagi Unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu adalah 5,5 jam.
- b. Apabila terdapat penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya (tumpang tindih) dengan satu atau lebih penugasan kegiatan pengawasan lainnya, maka jumlah jam kerja efektif per hari secara keseluruhan yang dapat dinilai/diberikan angka kredit dibatasi maksimal 7,5 jam bagi Unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu dan maksimal 6,25 jam bagi Unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 222/M.PAN/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 perihal mentaati jam kerja yang menetapkan bahwa jumlah jam kerja dalam 1 minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 37 jam 30 menit dalam satu minggu.

Kelebihan jam kerja efektif selama 1 jam (bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja perminggu) dan 45 menit per hari (bagi APIP yang menerapkan 6 hari kerja perminggu) diperhitungkan sebagai jam lembur, namun tidak diperlukan surat keterangan lembur.

- c. Penugasan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada hari kerja <u>yang</u> melebihi jam kerja efektif seperti diuraikan pada butir 1a dan 1b diatas, dapat diberikan angka kredit yang merupakan jam lembur sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan lembur dari pimpinan unit APIP (contoh terlampir), dengan perhitungan maksimal 6,5 jam per hari bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja perminggu dan maksimal 5,5 jam per hari bagi APIP yang menerapkan 6 hari kerja perminggu.
- d. Penugasan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang menggunakan surat keterangan lembur dari pimpinan unit APIP, dapat diberikan angka kredit dengan perhitungan maksimal 6,5 jam bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja perminggu dan maksimal 5,5 jam bagi APIP yang menerapkan 6 hari kerja perminggu.

- e. Pemakaian jam lembur dalam satu semester terkait dengan poin b, c dan d, yang dapat diperhitungkan dalam penilaian angka kredit paling banyak 200 jam.
- 2. Jam Kerja Efektif atas Penugasan Kegiatan Pengawasan Yang Bersamaan waktu dengan Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) atau Program Pelatihan Mandiri (PPM)

Sebagaimana diatur dalam lampiran I dan II Peraturan Menpan Nomor: PER/220/M.PAN17/2008 tentang rincian kegiatan dan angka kredit jabatan fungsional auditor, menyebutkan angka kredit kegiatan PKS dihitung per kegiatan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Nomor: SE-352/D4/JF/2011 tentang penegasan penerapan penilaian angka kredit auditor, dinyatakan bahwa kegiatan PKS dalam satu hari dapat diakui sebanyak 2 kali kegiatan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut jika terdapat penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya dengan kegiatan PKS, maka perhitungan jam kerja efektifnya diatur sebagai berikut:

a. Apabila dalam satu hari terdapat kegiatan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 kegiatan PKS sekaligus, maka perhitungan jam kerja untuk penugasan kegiatan pengawasan pada hari yang bersamaan dengan 2 kegiatan PKS tersebut sudah tidak diberikan lagi tambahan sisa jam untuk penugasan kegiatan pengawasan.

Contoh: Auditor ditugaskan melakukan pengawasan selama 10 hari kerja mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2014 (bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja perminggu), pada tanggal 1 Oktober 2014 juga mengikuti PKS sebanyak 2 kegiatan.

Perhitungan jam kerja penugasan kegiatan pengawasan yang dapat diakui angka kreditnya adalah **9 hari x 6,5 jam = 58,5 jam.**

b. Apabila dalam satu hari penugasan kegiatan pengawasan bersamaan waktu dengan 1 kegiatan PKS, maka perhitungan jam kerja untuk penugasan kegiatan pengawasan pada hari yang bersamaan dengan kegiatan PKS tersebut masih diberikan sisa jam kerja sebesar 4,5 jam untuk unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja (jam efektif diperhitungkan 7,5 jam per hari dan jam PKS diperhitungkan selama 3 jam per kegiatan PKS).

Contoh: Auditor ditugaskan melakukan pengawasan selama 10 hari kerja mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2014 (bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja perminggu), pada tanggal 1 Oktober 2014 mengikuti PKS sebanyak 1 kegiatan.

Perhitungan jam kerja penugasan kegiatan pengawasan yang dapat diakui untuk keperluan angka kredit adalah (9 hari \times 6,5 jam) + 4,5 jam = 63 jam.

Mengingat penugasan tersebut merupakan penugasan yang bersamaan waktu sebagaimana diuraikan pada butir 1b, maka kelebihan jam kerja efektif selama 1 jam (bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja perminggu) dan 45 menit per hari (bagi APIP yang menerapkan 6 hari kerja perminggu) diperhitungkan sebagai jam lembur, namun tidak diperlukan surat keterangan lembur.

Surat Edaran ini mulai berlaku untuk penilaian angka kredit bulan Juli 2015.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 April 2015 Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Selaku

etua Tim Populai Angka Kredit Pusat

NIF 19610930 198203 1 001

DEPUTI

Tembusan Yth:

- 1. Kepala BPKP;
- 2. Sekretaris Utama BPKP selaku Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Auditor Pusat;
- 3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-708/K/JF/2009 TANGGAL : 14 JULI 2009

CONTOH SURAT KETERANGAN LEMBUR

KOP SURAT							
SURAT KETERANGAN LEMBUR							
Nomor:							
Kepala/Pimpinan unit APIP, menerangkan bahwa penugasan berdasarkan							
Surat Tugas Nomor: Tanggal Hal							
dilaksanakan dengan tambahan jam lembur dengan pertimbangan,							
serta dirinci sebagai berikut:							
	Nama Auditor	Jabatan	Peran	Realisasi Lembur			
No.					Jumlah Keterang	Keterangan	
	Additor			Tanggal	(Jam)		
1.							
2.							
3.							
dst.							
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.							
(Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun)							
	Kepala/Pimpinan unit APIP,						
	ttd						
	Nama						
	NIP						